

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, disajikan beberapa uraian pembahasan yang sesuai dengan hasil yang sesuai dengan hasil penelitian serta teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Data-data diperoleh langsung ketika peneliti melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi langsung terkait dengan "Implementasi Prinsip *Khiyar* dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Warujayeng Nganjuk dalam Perspektif *Maslahah*" maka secara garis besar dapat dianalisis sebagai berikut:

#### **A. Mekanisme Jual Beli Pakaian di Pasar Warujayeng Nganjuk**

Jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Idris Ahmad mendefinisikan jual beli yang merupakan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>1</sup> Dalam pelaksanaan jual beli pakaian di Pasar Warujayeng Nganjuk biasanya menggunakan tawar menawar atau negosiasi. Dengan melakukan tawar menawar, akan mendapatkan kesepakatan atau mencapai sebuah persetujuan antara pihak-pihak yang melakukan tawar menawar. Tawar menawar ini dalam jual beli di Pasar Warujayeng sudah menjadi budaya atau kebiasaan yang sudah dilakukan masyarakat baik dari sisi penjual atau pembeli.

Mekanisme jual beli pakaian di pasar pedagang biasanya melakukannya dengan beberapa tahap, yaitu:

---

<sup>1</sup> Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986), hlm. 5

1. Pedagang akan menawarkan kepada calon pembeli yang melewati tokonya dan menanyakan pakaian apa yang di cari. Ada juga pembeli yang langsung mendatangi toko dan menanyakan pakaian apa yang ia cari.
2. Pedagang akan menawarkan pakaian yang dijualnya dengan memperlihatkan pakaian yang bagus menurutnya kemudian menjelaskan model serta kualitas dan juga harga barang tersebut.
3. Apabila pembeli mendapatkan barang yang dikehendakinya, penjual dan pembeli akan melakukan tawar menawar dan menegosiasikan untuk mencapai harga yang sesuai dengan kedua belah pihak.
4. Apabila harga telah disepakati oleh penjual dan pembeli, maka terjadilah transaksi jual beli.

Akan tetapi, tidak semua pembeli cocok dengan barangnya atau harganya yang sesuai dengan keinginannya. Dan akhirnya, pembeli meninggalkan toko dan mencari toko lain. Namun, pedagang memakluminya karena pedagang tidak bisa memaksa pembeli untuk tetap membeli barang yang dijualnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Akhmad Farroh Hasan dalam bukunya bahwa adanya jual beli seharusnya kedua belah pihak merasa puas, penjual menyerahkan barangnya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan

pembeli menyerahkan uang dengan ikhlas dan menerima barang yang dibelinya.<sup>2</sup>

Dalam menentukan harga, pedagang pakaian tidak berpatok dengan harga pas seperti halnya yang dilakukan di toko-toko yang berjualan di luar pasar. Pedagang dan pembeli akan melakukan tawar-menawar untuk mendapatkan harga yang sesuai mereka inginkan. Harga dalam jual beli tersebut berdasarkan hasil tawar-menawar sesuai dengan kesepakatan dan yang mereka inginkan. Hal yang sama seperti yang diungkapkan oleh Faudi dalam penelitian terdahulu bahwa jual beli berpengaruh terhadap penentuan harga suatu produk, harga yang adil dan juga yang seimbang dimana pembeli dan penjual sama-sama manfaat.<sup>3</sup>

## **B. Pelaksanaan Prinsip *Khiyar* pada Jual Beli Pakaian di Pasar Warujayeng Nganjuk**

*Khiyar* adalah hak untuk memilih bagi kedua belah pihak (penjual atau pembeli) untuk membatalkan atau melanjutkan akad. Pada dasarnya, jual beli dalam Islam dibolehkan penjual dan pembeli untuk memilih (*khiyar*) meneruskan atau membatalkannya. *Khiyar* memiliki makna bahwa baik penjual maupun pembeli memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan dalam pelaksanaan jual beli. Namun, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dalam jual beli pakaian di Pasar Warujayeng, belum sepenuhnya diaplikasikan.

---

<sup>2</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 40

<sup>3</sup> Faudi, dkk, Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Hasil Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Aceh Utara, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 102

Praktik jual beli pakaian yang dilakukan di Pasar Warujayeng, sebelum dilakukan serah terima barang antara kedua belah pihak melakukan perjanjian terlebih dahulu, jika pembeli ingin mengembalikan pakaian karena adanya cacat barang maka pedagang akan menerapkan hak *khiyar* kepada pembeli untuk dapat meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut dan *khiyar* tersebut hanya berlaku pada pembeli yang melakukan perjanjian terlebih dahulu. Namun, pembeli yang tidak melakukan perjanjian sebelumnya, pedagang tidak menerima barang yang dikembalikan oleh pembeli meskipun terdapat cacat. Dalam melakukan praktik *khiyar* dalam jual beli pakaian, pandangan peneliti yang diterapkan oleh penjual ada dua *khiyar* yaitu *khiyar aib* dan *khiyar syarat*.

*Khiyar syarat* merupakan hak dari kedua belah pihak yang melaksanakan akad untuk meneruskan atau membatalkan akad dalam jangka waktu tertentu.<sup>4</sup> Pada prakteknya di lapangan, pedagang memberikan syarat waktu pengembalian dan disepakati oleh pembeli apabila pakaian yang dibeli tidak cocok atau terdapat cacat. Pada umumnya, pedagang memberikan syarat waktu kepada pembeli yang ingin mengembalikan pakaiannya paling lama tiga hari. Selain itu, pedagang juga memberikan syarat lain yaitu pada saat pakaian dikembalikan label yang ada di pakaian tidak boleh lepas atau hilang. Apabila label yang ada di pakaian tersebut hilang atau lepas maka tidak boleh dikembalikan. Waktu pengembalian sama dengan pendapat mazhab

---

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medium Pratama, 2000), hlm 132

Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa lama syarat dalam *khiyar* maksimal selama tiga hari, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

ومسلم عن ابن عمر إذا بايعت فقل: لا خِلافةَ وِلي الخِيارِ ثلاثةَ أَيامٍ (رواه البخاري)

Artinya: “Apabila seseorang membeli suatu barang, maka katakanlah (pada penjual): jangan ada tipuan! Dan saya berhak memilih dalam tiga hari.” (HR al-Bukhari dan Muslim dari Umar).

*Khiyar* syarat diperlukan karena pembeli memerlukan waktu sebagai pertimbangan dengan benar atas pembelian tersebut. Menurut Fauzan Hanafi dalam penelitiannya, memaparkan bahwa *khiyar* syarat menentukan bahwa barang diterima pembeli dan harga (pembayaran) diterima penjual setelah *khiyar* tersebut berakhir.<sup>5</sup> Sama halnya dengan penuturan Yulia Hafizah dalam penelitiannya bahwa pembeli juga perlu diberi kesempatan untuk mencari orang yang lebih ahli untuk diminta penjelasannya terhadap objek akad yang akan dibelinya, sehingga terhindar dari penipuan.<sup>6</sup>

*Khiyar* aib merupakan hak pilih bagi kedua belah untuk dari dua perkara (meneruskan atau membatalkan), apabila ditemukan aib pada barang yang ditukar, sementara penjual tidak mengetahui aib pada barang tersebut pada saat akad berlangsung.<sup>7</sup> Pada praktik *khiyar* aib dalam jual beli pakaian di Pasar Warujayeng Nganjuk, apabila pembeli menjumpai cacat pada pakaian yang sudah dibelinya, pedagang hanya menerima pembeli yang sudah melakukan perjanjian saja. Hal tersebut dikarenakan pada saat pembeli

---

<sup>5</sup> Fauzan Hanafi, Penerapan Konsep *Khiyar* dalam Perlindungan Hukum bagi Konsumen Transaksi Jual Beli Online, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol. 14, No. 2, Desember 2020, hlm. 94

<sup>6</sup> Yulia Hafizah, *Khiyar* sebagai upaya mewujudkan keadilan dalam bisnis islami, *Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. 3, No. 2, Desember 2012, hlm. 167

<sup>7</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medium Pratama, 2000), hlm 134

hendak membeli pakaian, pembeli sudah melihat pakaian dengan teliti. Sehingga meskipun tanpa keterangan yang jelas dari pedagang jika pakaian tersebut terdapat cacat, pedagang menganggap sebagai kesalahan dari pembeli yang kurang berhati-hati.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, pembeli mendapati cacat pada pakaian seperti ada pakaian yang robek, pakaian yang terkena noda permanen, kancing baju yang hilang sehingga pembeli meyakini bahwa cacat pada pakaian yang dibelinya murni dari pedagang. Adapun cacat yang menyebabkan hak *khiyar* aib menurut Wahbah Zuhaily adalah setiap transaksi yang rusak dari asal fitrahnya sehingga mengurangi nilainya menurut adat yang berlaku, seperti kadaluarsa, rusak, atau berubah warnanya. Dengan kata lain seluruh cacat yang menyebabkan berkurangnya nilai barang atau hilangnya unsur yang diinginkan dari barang tersebut.<sup>8</sup>

Pada saat pedagang mengetahui bahwa pembeli telah melakukan perjanjian sebelumnya, pembeli berhak untuk membatalkan jual beli dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَحِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيِّنَةً لَهُ.

Artinya: “Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual barang bagi saudaranya yang mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu.” (HR Ibnu Majah dari Uqbah Ibn Amr).

---

<sup>8</sup> Yulia Hafizah, *Khiyar sebagai upaya mewujudkan keadilan dalam bisnis islami*, *Jurnal Studi Ekonomi* Vol. 3, No. 2, Desember 2012, hlm. 168

Namun, pembeli tidak boleh meminta uangnya kembali. Akan tetapi pembeli harus menukarkannya dengan pakaian yang lain. Karena jika pembeli meminta uangnya kembali, pedagang akan mengalami kerugian karena pakaian yang seharusnya sudah terjual akan mengendap di toko lebih lama lagi sehingga akan tertumpuk dengan model pakaian terbaru yang mengakibatkan pakaian lama akan sulit laku.

Beberapa hal yang dirasakan oleh pembeli, pembeli tidak mendapatkan hak *khiyar* sebagaimana mestinya. Pembeli yang tidak melakukan perjanjian sebelumnya, Sehingga apabila pembeli ingin mengembalikan pakaian meskipun dengan alasan adanya kecacatan, maka pakaian tidak bisa dikembalikan. Namun secara tidak langsung, terdapat juga pedagang telah memberikan hak *khiyar* kepada pembeli meskipun tanpa adanya kesepakatan atau perjanjian terlebih dahulu. Hak *khiyar* diberikan pedagang kepada pembeli dengan tujuan agar tidak ada yang dirugikan sehingga akad didasarkan atas kerelaan antara kedua belah pihak.

### **C. Tinjauan *Maslahah* dalam Penerapan Prinsip *Khiyar* pada Jual Beli Pakaian di Pasar Warujayeng Nganjuk**

*Maslahah* diartikan sebagai sebuah manfaat yang dikehendaki Allah SWT untuk hamba-hambanya berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda dengan tingkat signifikansi yang berbeda dengan yang lain.<sup>9</sup> Dalam pelaksanaan *khiyar* dalam jual beli pakaian di Pasar Warujayeng menurut tinjauan *maslahah*, pihak pedaganglah yang mendapat kemaslahatan.

---

<sup>9</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), Hlm. 128

Adanya perjanjian pada sistem pengembalian sebelum transaksi jual beli berlangsung mendatangkan kemaslahatan bagi pedagang dan membuat pedagang terhindar dari kerugian. Akan tetapi dalam pernyataan Gemala Dewi pada bukunya bahwa salah satu syarat adanya *khiyar* aib adalah cacat barang diketahui sebelum atau setelah diserahkan yakni cacat yang telah ada dan juga ketika akad berlangsung, penjual tidak mensyaratkan bahwa apabila ada kecacatan, barang tidak boleh dikembalikan.<sup>10</sup> Sedangkan dari pihak pembeli, tidak semua pedagang memberikan perjanjian kepada setiap pembeli yang membeli pakaiannya. Sehingga, pembeli yang tidak melakukan perjanjian terlebih dahulu tidak dapat menukarkan bajunya dan merasa dirugikan. Karena sebagian dari pedagang mengungkapkan “tidak boleh dikembalikan jika tidak ada perjanjian terlebih dahulu meskipun cacat barangnya” setelah pembeli akan mengembalikan pakaian dan akad telah terjadi sedangkan dalam syarat aib ketika akad berlangsung, penjual tidak mensyaratkan apapun bahwa apabila ada kecacatan, barang tidak boleh dikembalikan. Oleh karena itu, seharusnya pembeli pembeli berhak untuk mengembalikan pakaian yang cacat tersebut.

Akan tetapi, masih ada beberapa pedagang yang membolehkan pembeli untuk mengembalikan pakaian meskipun tanpa ada perjanjian terlebih dahulu. Hal tersebut karena pedagang menganggap bahwa tujuannya adalah untuk mencapai kemaslahatan antara kedua belah pihak. Hal tersebut sama dengan pernyataan dengan penelitian Krispiyani bahwa adanya

---

<sup>10</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm. 89



*masalah* dapat mewujudkan kebaikan dan terhindarnya segala macam madarrah (bahaya) atau mafsadah (kerusakan) dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, ada atau tidaknya *masalah* diukur dengan dua hal tersebut. Bila tercipta kebaikan berarti *masalah*. Sebaliknya, bila terjadi bahaya, ketimpangan, ketidakadilan dan sebagainya, berarti hal demikian itu disebut mafsadah (kerusakan) atau madarrah (bahaya).<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini, dari segi keberadaan masalahnya penelitian ini merujuk dalam pembahasan *masalah* mursalah. Akan tetapi dalam praktik *khiyar* dalam jual beli pakaian yang dilaksanakan oleh penjual dan pembeli tidak masuk kategori tujuan yang umum, karena hanya untuk pihak pedagang saja yang diuntungkan, sehingga bukan termasuk dalam kemaslahatan umum dan dalam hal ini pembeli tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu lah yang mengalami kerugian atas pakaian yang telah dibelinya.

Sedangkan *masalah* mursalah sendiri merupakan *masalah* yang tidak disinggung oleh syara', namun jika dikerjakan akan membawa manfaat. Seperti, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Hal ini tidak terdapat dalil khusus yang mengaturnya. Karena syariah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan.

---

<sup>11</sup> Krispiyani, dkk, Analisis Teori *Maslahah* terhadap Praktik 'Urbun dalam Sewa Menyewa Kamar Kos di Kosan Tasaba Tamansari Kota Bandung, *Jurnal Prosiding keuangan & Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2020, hlm. 592

Namun, peraturan tersebut sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam memelihara jiwa dan harta.<sup>12</sup>

Menurut Ulama, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan *masalahah*. Pada penerapan *khiyar* dalam jual beli pakaian di Pasar Warujayeng jika ditinjau dengan *masalahah* mursalah ada beberapa syarat yang tidak sesuai, yaitu:<sup>13</sup>

1. *Maslahah* harus sejalan dengan tujuan pokok syariah Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia. Penerapan *khiyar* dalam jual beli pakaian di Pasar Warujayeng sebenarnya sudah dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan sudah menerapkan dengan hukum Islam mengenai *khiyar* syarat dan *khiyar* aib. Akan tetapi, pelaksanaan tersebut hanya dilakukan kepada pembeli yang sudah melakukan perjanjian terlebih dahulu.
2. *Maslahah* itu secara substantif haruslah logis dan dapat diterima oleh akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional. Penerapan *khiyar* dalam jual beli pakaian di Pasar Warujayeng dipandang tidak rasional, karena terdapat pihak yang tidak memperoleh manfaat dari pelaksanaan *khiyar* yang dilakukan. Beberapa pembeli masih mengeluhkan atas kebijakan pedagang pada pengembalian pakaian yang dilakukan karena harus adanya perjanjian terlebih dahulu meskipun pembeli sudah memberitahu bahwa adanya cacat pada pakaian yang

---

<sup>12</sup> Novia Indriani, dkk, Tinjauan *Maslahah* Mursalah terhadap Praktik Pembulatan pada Jasa Pengiriman Barang, *Jurnal Prosiding keuangan & Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2020, hlm. 326

<sup>13</sup> Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Mashlahah dan Nash* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), Hlm. 18

dibeli. Sedangkan manfaat yang dihasilkan hanya kepada pihak pedagang saja karena pihak pedagang hanya mementingkan keuntungannya saja dan menghindari dari kerugian tanpa melihat adanya hak *khiyar* pada pembeli.

3. Penerapan *maslahah* sebagai sumber hukum harus dapat menjamin kepentingan manusia dan mencegah timbulnya kerugian dan kesulitan. Dari praktiknya, penerapan *khiyar* dalam jual beli pakaian di Pasar Warujayeng masih dijumpainya pedagang yang memberikan hak *khiyar* kepada pembeli yang mendapati cacat pada pakaian yang dibelinya. Sehingga pembeli dapat mengembalikan pakaian tersebut dengan menukarkan pakaiannya dengan pakaian yang lain.

Tinjauan *maslahah* penerapan prinsip *khiyar* dalam jual beli pakaian di Pasar Warujayeng ini bagi pembeli yang telah melakukan perjanjian, telah sesuai dengan tinjauan maslahah. Sedangkan, pada pihak pembeli yang tidak melakukan perjanjian terlebih dahulu sebelum berlangsungnya akad merasa dirugikan walaupun sudah memberitahu akan adanya cacat pada pakaian yang dibelinya. Meskipun masih ada beberapa pedagang yang secara tidak langsung memberikan hak *khiyar* tersebut kepada pembeli. Oleh karena itu penerapan prinsip *khiyar* dalam jual beli pakaian di Pasar Warujayeng ini termasuk dalam kemaslahatan pribadi atau beberapa kelompok saja yang mana tidak dapat dijadikan hujjah karena tidak sesuai dengan syarat yang dikehendaki dalam *maslahah* mursalah.